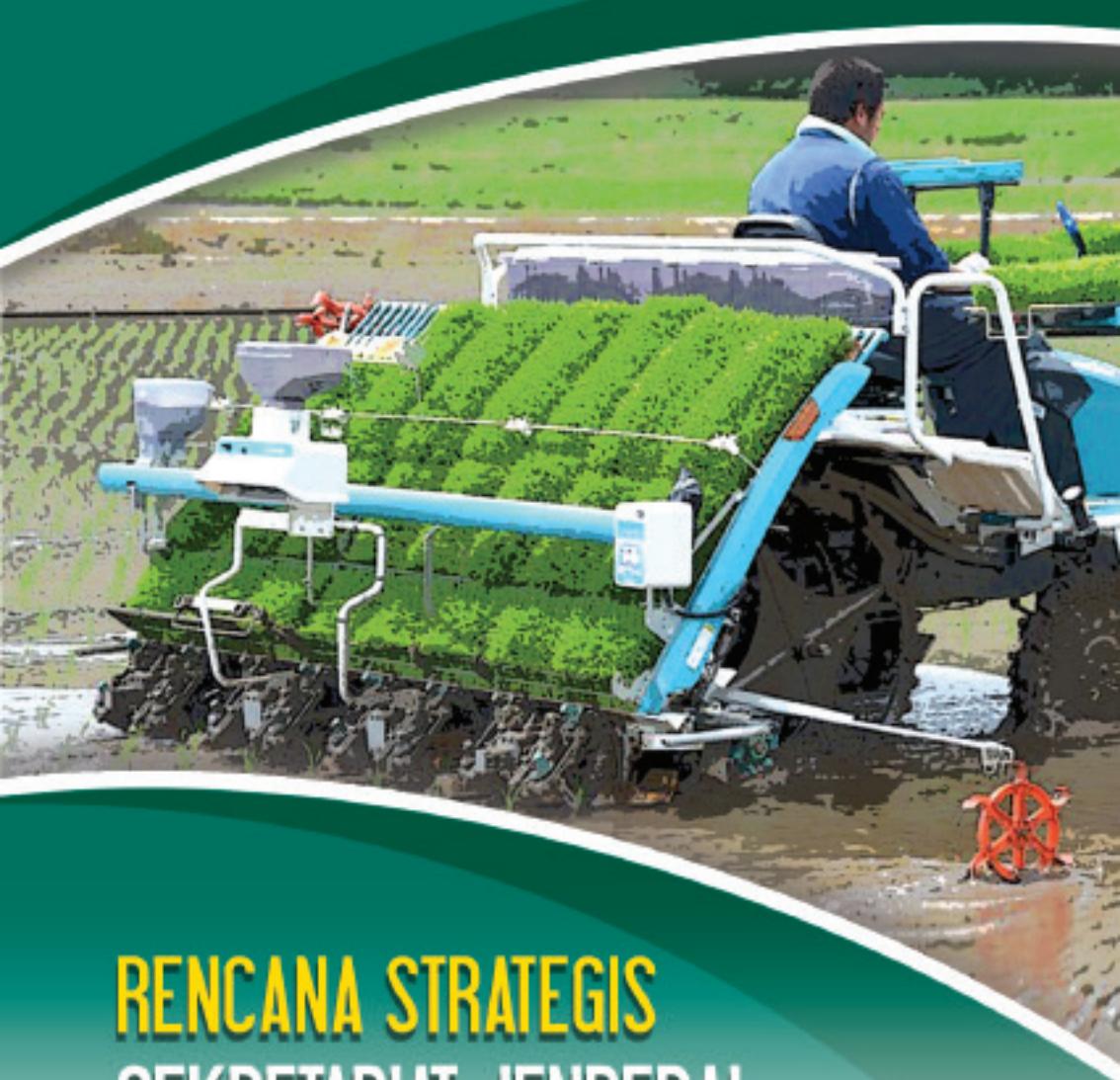




RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019



KEMENTERIAN PERTANIAN RI
2016

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN

NOMOR : 4935/Kpts/RC.020/12/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ PW.160/ 10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42614);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ PW.160/ 10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini. |
| KEDUA | <p>Rencana Strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. visi, misi, tujuan dan sasaran;b. arah kebijakan dan strategi; danc. target kinerja dan kerangka pendanaan. |
| KETIGA | <p>Rencana Strategis Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman kerja bagi setiap unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun dan penetapan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Kerja (Renja); danb. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015-2019. |

- KEEMPAT Unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas:
- a. menyusun rencana menjabarkan lebih strategis eselon II dengan lanjut Rencana Strategis Sekretariat Jenderal; dan
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis secara berkala.
- KELIMA Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian



Hari Priyono
NIP 19581214 198403 1 002

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI — i

DAFTAR TABEL — iii

DAFTAR GAMBAR — iv

Bab I PENDAHULUAN — 1

1.1. Kondisi Umum — 2

1.2. Potensi dan Permasalahan — 25

Bab II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 2015-2019 — 33

2.1. Visi — 33

2.2. Misi — 34

2.3. Tujuan — 35

2.4. Sasaran Program — 36

Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI — 37

3.1. Arah Kebijakan — 37

3.2. Strategi — 38

3.3. Kebijakan — 40

3.4. Kerangka Regulasi — 40

3.5. Kerangka Kelembagaan — 42

**Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN — 43**

- 4.1. Target Kinerja — 43
- 4.2. Program — 44
- 4.3. Kegiatan — 45
- 4.4. Kerangka Pendanaan — 46

Bab V PENUTUP — 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh
BPK-RI Tahun 2010-2014 — 16

Tabel 2.

Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian Tahun 2015 (per 9 Februari 2016) — 24

Tabel 3.

Tujuan dan Indikator 2015-2019 — 36

Tabel 4.

Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 — 47

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal — 3
- Gambar 2. Perbandingan Jumlah dan Kualitas Indikator Kinerja — 12
- Gambar 3. Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir — 13
- Gambar 4. Tren Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir — 14
- Gambar 5. Analisis Perbandingan Capaian Nilai Akip Kementerian Pertanian Terhadap Capaian Nilai RB Kementerian Pertanian — 15
- Gambar 6. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Terhadap Capaian Nilai RB Kementerian Pertanian — 17

- Gambar 7. Kesenjangan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Pertanian
6 (enam) Tahun Terakhir — 18
- Gambar 8. Tren Capaian Kinerja Nilai IKM Kementerian Pertanian 6 (enam) Tahun Terakhir — 19
- Gambar 9. Analisis Perbandingan Capaian IKM Kementerian Pertanian Terhadap Capaian Nilai RB Kementerian Pertanian — 20
- Gambar 10. Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai RB Kementerian Pertanian Tahun 2013 dan 2014 — 21
- Gambar 11. Target dan Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Tahun 2013-2015 — 22
- Gambar 12. Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013-2015 — 23
- Gambar 13. Grafik Tren Serapan Anggaran 6 (enam) Tahun Terakhir — 25

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal 2015-2019 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Renstra Sekretariat Jenderal disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini telah memasuki tahap ketiga (RPJMN 2015-2019). Untuk melengkapi penyusunan Renstra tersebut, perlu dijabarkan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan anggaran berbasis kinerja. Perubahan ini diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Perubahan tersebut dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan unit kerja Kementerian Pertanian.

Sekretariat Jenderal sebagai salah satu Uni Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian memberikan pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun.

Renstra Setjen Kementan 2015-2019 merupakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun dan untuk penetapan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015-2019. Renstra Sekretariat Jenderal disusun dengan mengedepankan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan pendanaan dengan kinerja, serta capaian kinerja yang akuntabel di masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal. Penyusunan Renja K/L dan RKA-KL yang berkualitas merupakan tuntutan untuk menjadikan dokumen perencanaan jangka pendek/tahunan tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan sekaligus dalam peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dengan demikian, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 dapat menjadi acuan masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dalam menyusun Renstra di tingkat Eselon II. Renstra Setjen Kementan 2015-2019 memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan dan rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal.

1.1. Kondisi Umum

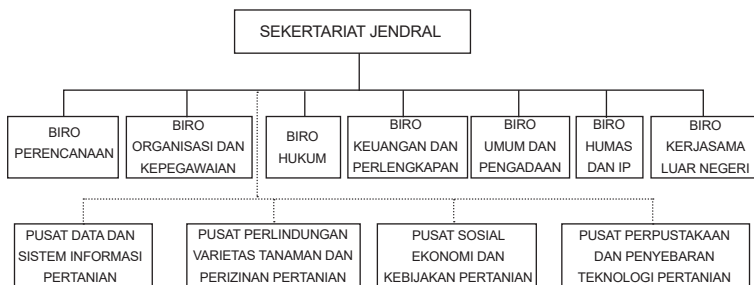
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal adalah unsur

pembantu pemimpin pada Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Dalam menjalankan operasionalnya, susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari 7 (tujuh) biro dan 4 (empat) pusat, meliputi:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
3. Biro Hukum;
4. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
5. Biro Umum dan Pengadaan;
6. Biro Kerja Sama Luar Negeri;
7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
9. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
10. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; dan
11. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas berperan sebagai administrator dan koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal selama periode 2015-2019, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Pertanian;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam operasionalisasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan kedalam tugas dan fungsi masing-masing biro dan pusat sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
- b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
- c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, serta pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya kerja;
- b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaraan sistem pengendalian internal lingkup sekretariat jenderal;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro organisasi dan kepegawaian.

3. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
- c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum.

4. Biro Keuangan dan Perlengkapan

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara lingkup Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab lingkup Kementerian Pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara lingkup Sekretariat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Perlengkapan.

5. Biro Umum dan Pengadaan

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro umum dan pengadaan.

6. Biro Kerjasama Luar Negeri

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
- b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;
- c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
- d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. pelaksanaan administrasi atase pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro kerja sama luar negeri.

7. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

8. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran;
- b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian;
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian;
- d. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian;
- e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kementerian pertanian; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat data dan sistem informasi pertanian.
- 9. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan kerja sama dan publikasi;
 - c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman;
 - e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman;
 - f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman;
 - g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman;
 - h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan Pertanian.
- 10. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan

dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
- b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan;
- c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan kementerian pertanian;
- d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian;
- e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi;
- f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian.

11. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

- c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
- d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

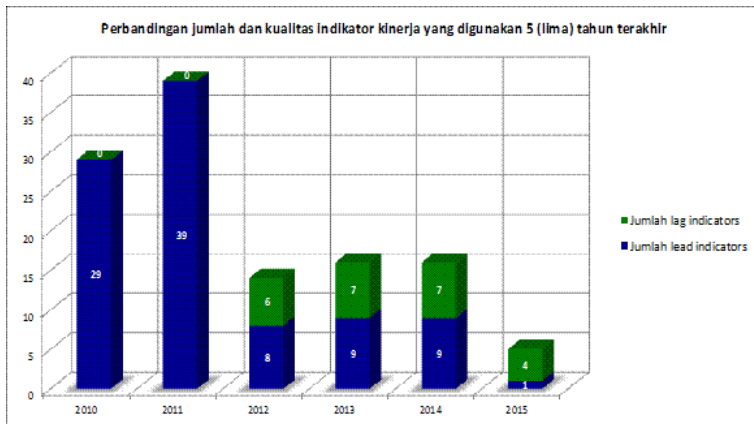
Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

Pada Tahun 2014, Sekretariat Jenderal menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud yaitu meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini meliputi:

- (1) nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian;
- (2) opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
- (3) nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (4) nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian; dan
- (5) persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti.

Dari indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan capaian kinerja Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Perbandingan jumlah dan kualitas indikator yang digunakan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada gambar berikut ini:

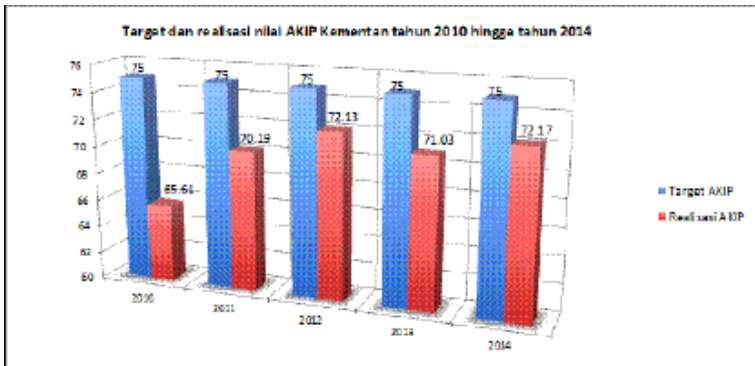


Gambar 2. Perbandingan Jumlah dan Kualitas Indikator Kinerja

Kualitas indikator kinerja sasaran program juga mengalami peningkatan, dimana secara umum kualitas indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicators* dan *lag indicators*. *Lead indicators* merupakan indikator kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh *lead indicators* adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan, dimana pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (proses) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (*output*) maupun dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. *Lag indicators* merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (*output*) atas suatu aktifitas yang dilakukan atau dampak(*outcome*) atas *output* yang dihasilkan organisasi. Contoh *lag indicators* adalah nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai SAKIP.

Fakta yang digambarkan pada gambar perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran program menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan penggunaan indikator kinerja sasaran

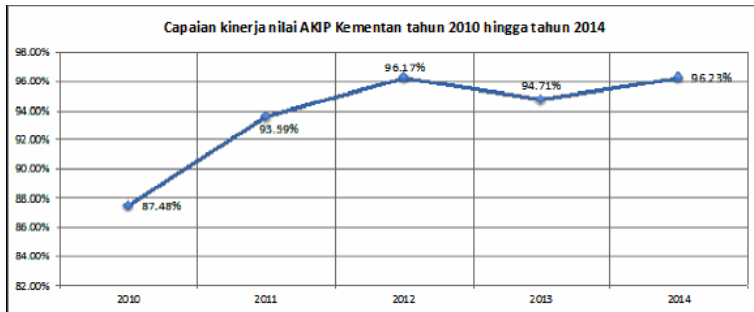
program yang dipilih pada tahun 2015, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perbaikan secara kuantitas terlihat dari penurunan jumlah indikator yang digunakan, dari 29 indikator pada tahun 2010 menjadi hanya 5 (lima) indikator pada tahun 2015. Sedangkan perbaikan secara kualitas terlihat dari peningkatan jumlah *lag indicator* dalam memilih indikator, dimana pada tahun 2010 tidak ada *lag indicator* yang digunakan sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) indikator (80% dari total indikator yang digunakan) merupakan *lag indicator*. Sehingga jumlah indikator yang semakin sedikit dengan kualitas indikator yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.



Gambar 3. Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP
Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir

Pada gambar 3 terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian Pertanian belum mencapai nilai AKIP yang ditargetkan, nilai AKIP Kementerian Pertanian cenderung stabil dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 75, namun perkembangan nilai AKIP Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun semakin menunjukkan tren yang meningkat.

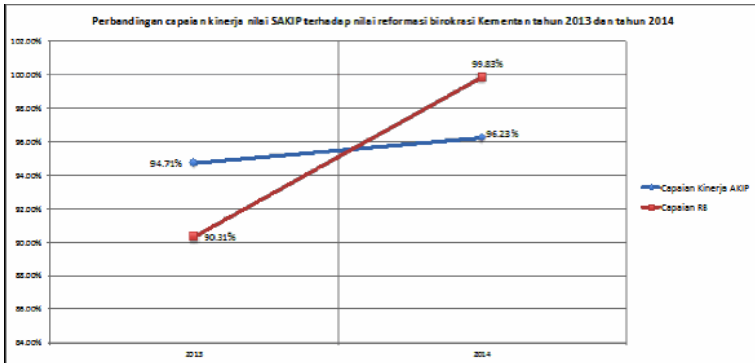
Perkembangan capaian kinerja, yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target, dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Tren Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian
5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif, dimana semakin mendekati tahun 2014 maka kesenjangan antara realisasi dengan target nilai AKIP semakin kecil. Hal ini menunjukkan telah terjadinya perbaikan kinerja secara signifikan dalam konteks perbaikan nilai AKIP telah dilaksanakan dengan baik di Kementerian Pertanian. Fakta ini juga bermakna bahwa pelaksanaan SAKIP Kementerian Pertanian semakin lama semakin optimal, sehingga pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian Pertanian lebih akuntabel dan transparan dapat terwujud. Konsistensi peningkatan capaian kinerja nilai AKIP ini perlu dijaga agar dapat terus terjadi secara berkesinambungan, hal ini berarti bahwa target kinerja jangka menengah terkait nilai AKIP Kementerian Pertanian sesuai Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 akan tercapai lebih cepat, dengan nilai AKIP Kementerian Pertanian pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 79 (capaian tahun 2015 baru mencapai 94,94% dari target tahun 2019).

Pencapaian indikator kinerja nilai AKIP Kementerian Pertanian juga mempengaruhi pencapaian kinerja indikator lain, yaitu indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Hubungan antara indikator kinerja nilai AKIP Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja nilai RB dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5. Analisis Perbandingan Capaian Nilai Akip
Kementerian Pertanian Terhadap Capaian Nilai RB
Kementerian Pertanian

Berdasarkan analisis perbandingan capaian kinerja yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja nilai AKIP Kementerian Pertanian memiliki keterkaitan erat dengan capaian nilai RB Kementerian Pertanian. Peningkatan capaian nilai AKIP Kementerian Pertanian dari 94,71% menjadi 96,23% menyebabkan peningkatan nilai RB Kementerian Pertanian dari 90,31% menjadi 99,83%. Hal ini selaras dengan komponen penilaian RB, dengan nilai AKIP menjadi kriteria hasil (40% dari total nilai RB) yang memiliki bobot 14% dari total nilai RB tersebut, hal ini berarti peningkatan nilai AKIP akan mempengaruhi peningkatan nilai RB sebesar kurang lebih 14%.

Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi nilai AKIP Kementerian Pertanian belum tercapai

100% terhadap nilai AKIP yang ditargetkan, namun Kementerian Pertanian telah menunjukkan progres pencapaian yang cukup positif melalui capaian nilai AKIP selama 5 (lima) tahun terakhir yang secara konsisten menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, peningkatan progres capaian nilai AKIP ini juga mempengaruhi capaian nilai RB Kementerian Pertanian sebesar 14%, walaupun terdapat komponen penilaian RB lain yang juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai RB Kementerian Pertanian.

Opini laporan keuangan Kementerian Pertanian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Perkembangan Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

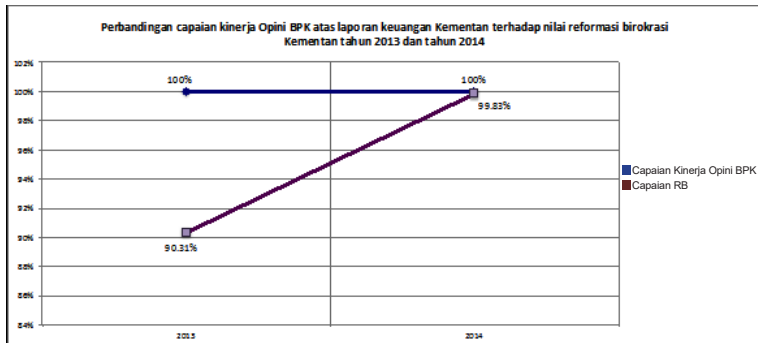
Tabel 1. Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2010-2014

NO	TAHUN	OPINI BPK
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP)
5	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP)

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2015

BPK mengakui bahwa upaya Kementerian Pertanian yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan rata-rata di atas 70% tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan upaya paling baik diantara 5 (lima) Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah Auditorat KN IV BPK RI. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian Pertanian dalam memperbaiki kinerja keuangan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sama halnya dengan indikator nilai AKIP Kementan, indikator opini atas laporan keuangan Kementerian Pertanian juga terkait dengan indikator nilai RB Kementerian Pertanian. Keterkaitan antar kedua indikator tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

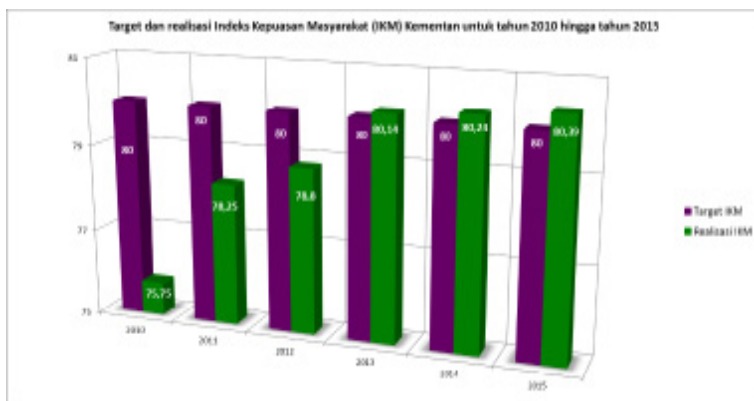


Gambar 6. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Terhadap Capaian Nilai RB Kementerian Pertanian

Gambar 6 menunjukkan bahwa peningkatan pencapaian opini BPK dari WTP dengan dua paragraf menjadi WTP dengan satu paragraf penjelasan memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai RB, walaupun kontribusi tersebut cenderung menjaga stabilitas komponen nilai RB yang sudah baik yang dicapai tahun sebelumnya. Perhitungan capaian kinerja opini BPK secara kuantitatif memang menunjukkan konsistensi di angka 100%, namun secara kualitatif capaian 100% tahun 2013 berbeda bobot dengan capaian 100%

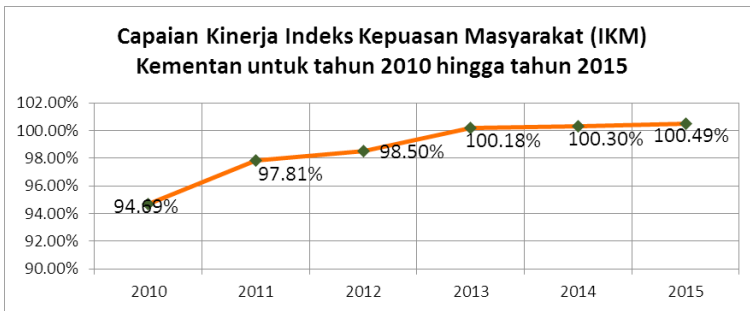
pada tahun 2014 dikarenakan adanya penurunan paragraf penjelasan pada opini atas laporan keuangan yang diberikan BPK.

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui IKM merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80, walaupun 3 (tiga) tahun pertama (2010, 2011 dan 2012) realisasinya belum sesuai dengan target yang ditentukan. Perbandingan target dan realisasi indikator IKM Kementerian Pertanian selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut:



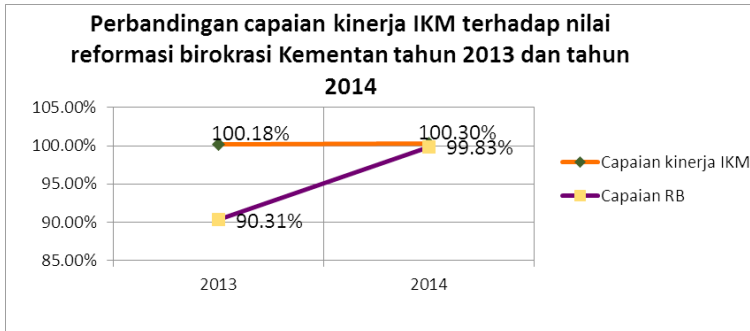
Gambar 7. Kesenjangan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Pertanian 6 (enam) Tahun Terakhir

Pada gambar 7 terlihat bahwa realisasi nilai IKM melebihi target yang ditentukan pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Tren pencapaian indikator IKM dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 8. Tren Capaian Kinerja Nilai IKM Kementerian Pertanian
6 (enam) Tahun Terakhir

Berdasarkan analisis tren dapat dilihat bahwa capaian indikator IKM menunjukkan tren perkembangan positif selama 6 (enam) tahun terakhir. Capaian indikator IKM pada tahun 2010 sebesar 94,69% meningkat hingga 101,28% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2015 ini telah mencapai 95,70%. Sehingga Kementerian Pertanian melalui serangkaian upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik secara konsisten, optimis mampu mencapai indikator IKM yang telah ditargetkan. Sama halnya dengan indikator kinerja nilai AKIP Kementerian Pertanian dan opini atas laporan keuangan Kementerian Pertanian, Indikator kinerja IKM ini juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2013 dan 2014, ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



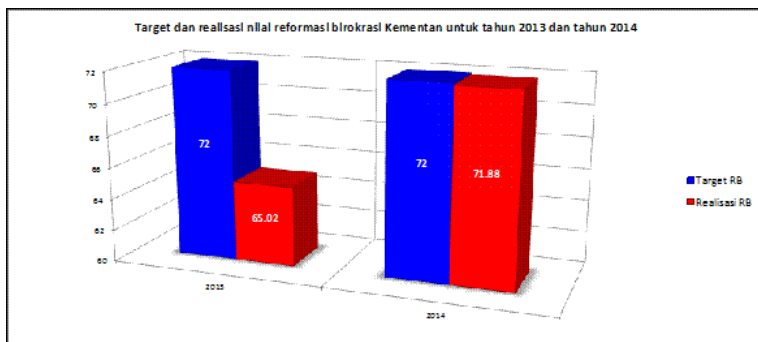
Gambar 9. Analisis Perbandingan Capaian IKM Kementerian Pertanian Terhadap Capaian Nilai RB Kementerian Pertanian

Pada grafik terlihat bahwa pertumbuhan capaian IKM pada tahun 2013 dan 2014 memberikan kontribusi dalam meningkatkan capaian nilai RB pada tahun tersebut. Walaupun secara kuantitatif, kontribusi yang diberikan tidak cukup signifikan karena tren capaian kinerja IKM cenderung stabil sementara tren capaian nilai RB meningkat lebih besar dari peningkatan IKM.

Selain beberapa kegiatan terkait pelayanan informasi publik, pameran dan perpustakaan, pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian juga didukung oleh kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pusat PVTTP antara lain: Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT, Penerbitan Sertifikat Hak PVT, Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis, Pelayanan Proses Penerbitan Tanda daftar varietas dan SDG Tanaman, Pelayanan Pendaftaran Varietas hortikultura dalam rangka peredaran, Pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida, pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran benih tanaman SDG tanam.

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. RB Kementerian

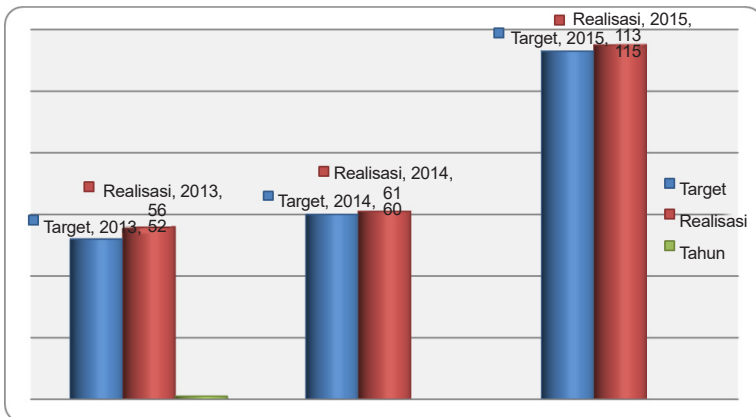
Pertanian merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 serta tahun 2015 untuk pelaksanaan RB tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 10. Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai RB
Kementerian Pertanian Tahun 2013 dan 2014

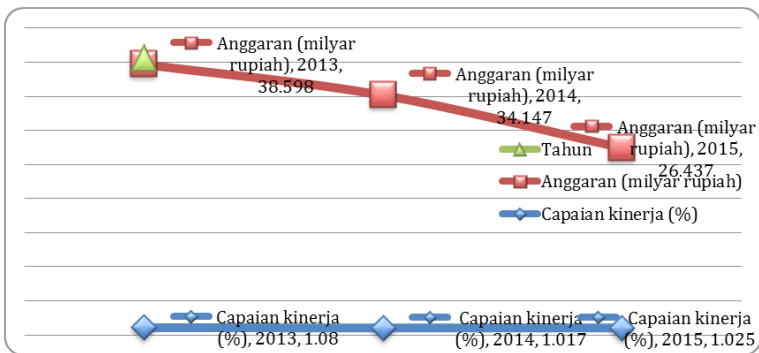
Gambar 10 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kementan. Hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65.02 dengan kategori “B” (Baik). Sedangkan pada tahun 2015, berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/3194.1/M.PANRB/2015 Tanggal 30

September 2015, Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Tahun 2015 menunjukkan hasil yang meningkat dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 71.88 dengan kategori “BB” (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2019 yaitu 76, capaian nilai RB Kementan tahun 2015 ini telah mencapai 94,58%. Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Indikator yang digunakan terkait kerjasama luar negeri adalah persentase kerjasama luar negeri yang dapat ditindaklanjuti. Target dan realisasi atas indikator tersebut dijabarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 11. Target dan Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Tahun 2013-2015

Capaian kinerja untuk indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 102,5 %, dari target 80% (113 kegiatan kerjasama) yang ditargetkan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berhasil mencapai realisasi 82% (115 kerja sama) yang ditindak lanjuti pada tahun 2015. Pencapaian indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 12. Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti
Tahun 2013-2015

Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran tahun 2010 sebesar 84,59% meningkat menjadi 96,16% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian semakin baik, walaupun pada tahun 2011 dan tahun 2013 kinerja serapan anggaran sempat mengalami penurunan. Efektifitas pencapaian serapan anggaran ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan secara komprehensif, khususnya program dan kegiatan yang terkait dengan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian gelombang II tahun 2010 - 2014.

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2015 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) biro dan 4 (empat) pusat. Alokasi anggaran untuk Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 (per 9 Februari 2016)

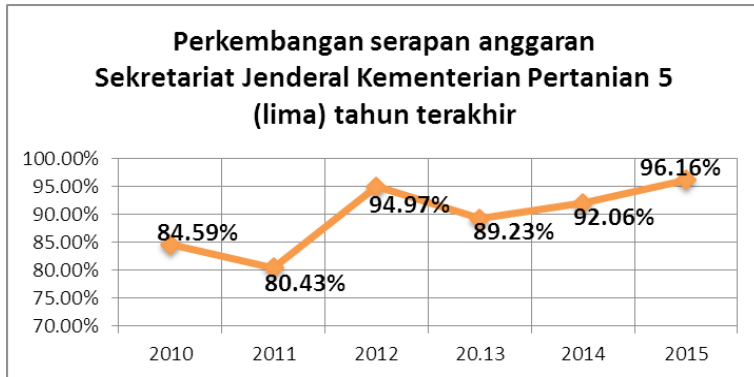
NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Biro Perencanaan	59.587.600.000	56.526.541.456	94,86
2	Biro Organisasi dan Kepegawaian	21.122.500.000	20.222.617.665	95,74
3	Biro Hukum dan IP	15.587.900.000	14.301.084.207	91,74
4	Biro KP	904.661.737.000	886.613.101.736	98,00
5	Biro Umum dan Humas	250.036.400.000	225.615.345.316	90,23
6	Pusat KLN	26.437.400.000	25.955.763.310	98,18
7	Pusdatin	53.593.300.000	52.181.129.742	97,37
8	PVTTP	26.525.251.000	25.543.074.393	96,30
JUMLAH		1.357.552.088.000	1.305.461.980.520	96,16

Sumber: SPAM Kemenkeu, diolah oleh Biro KP, 2015

Serapan anggaran tertinggi pada tabel 2 yaitu Pusat KLN dengan total serapan sebesar 98,18%, sedangkan serapan anggaran terendah yaitu Biro Umum dan Humas dengan total serapan sebesar 90,23%. Secara keseluruhan, capaian kinerja serapan anggaran seluruh Biro dan Pusat dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak ada yang berada dibawah 90%. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya komitmen pimpinan maupun pegawai di lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Pertanian untuk meningkatkan capaian serapan anggaran secara berkesinambungan.

Tren serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 13. Grafik Tren Serapan Anggaran 6 (enam) Tahun Terakhir

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal dalam jangka menengah sebagai berikut:

1.2.1. Potensi

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai peran dan fungsi strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Berkenaan dengan hal tersebut, potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

1. reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan restrukturisasi program dan kegiatan

diterapkan dalam proses penyusunan Renstra K/L, Renja dan RKA-K/L.

2. tersedianya sarana dan prasaran kerja yang memadai, kuantitas SDM dan struktur organisasi dengan tugas serta fungsi sesuai dengan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, sangat mendukung proses kerja perencanaan di Sekretariat Jenderal Kementan.
3. rencana kerja dan anggaran telah disusun menggunakan aplikasi RKA-K/L yang responsif gender sehingga mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan pengarusutmaan gender (PUG). Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi bagian salah satu syarat pengajuan perencanaan anggaran.
4. kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan pertanian mampu mendorong fokus pada pencapaian sasaran-sasaran program prioritas nasional dan Kementerian Pertanian, sehingga system perencanaan lebih responsive dan adaptif.
5. penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, penataan organisasi bersifat dinamis menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu teknologi dan kebijakan pimpinan.
6. Sekretariat Jenderal dapat melakukan standarisasi proses bisnis (*business process*) meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pedoman administrasi umum. SOP dibutuhkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan agar memahami alur kerja dan penanggungjawab pekerjaan. Sedangkan pedoman administrasi umum dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan administrasi kedinasan

dalam berkomunikasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

7. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka menjalankan fungsi penyelenggaraan kelembagaan dan pembinaan aparatur.
8. membuat pedoman akuntansi keuangan dan pengelolaan asset sekaligus melaporkan akuntansi keuangan dan pengelolaan asset di lingkungan Kementerian Pertanian.
9. penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan oleh semua biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam rangka pelayanan guna menjalankan tugas dan fungsinya mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Sekretariat Jenderal terlibat secara aktif dalam peningkatan kualitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel hingga mampu mencapai kualitas opini pemeriksaan terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi Kementerian Pertanian.
11. jumlah SDM yang cukup memadai, jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2015 berjumlah 1.150 orang yang terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 5 (lima) orang, golongan II sebanyak 141 orang, golongan III sebanyak 870 orang, dan golongan IV sebanyak 135 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 386 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 65 orang, S1 sebanyak 481 orang, S2 sebanyak 206 orang, dan S3 sebanyak 12 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal.
12. Kementerian Pertanian mulai menerapkan reformasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang dimotori oleh

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal, sebagai sarana dan koordinasi unit-unit TIK Kementerian Pertanian.

13. pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah diterapkan sebagai bentuk dukungan program RB di lingkungan Kementerian Pertanian.
14. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dan fasilitator dalam perumusan kebijakan dan program strategis lingkup Kementerian Pertanian menjadi penunjang dalam menghasilkan kualitas regulasi dan kebijakan terpadu dan sinergis. Selain itu, dengan adanya Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) di Sekretariat Jenderal mampu memberikan kajian dan rumusan kebijakan sebagai bahan penentuan kebijakan pertanian.
15. Penyebaran informasi pembangunan pertanian bisa semakin cepat tersampaikan dengan ditunjang kegiatan oleh Humas dan Perpustakaan.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan capaian indikator kinerja utama di beberapa unit kerja Sekretariat Jenderal kenyataannya selama ini belum maksimal, dan perlu pembenahan diberbagai kegiatan khususnya kegiatan prioritas yang berorientasi pada kinerja. Selama ini permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian yang belum efektif dan efisien, 2) terkait penerbitan peraturan perundang-perundangan di Kementerian Pertanian yang belum terimplementasi secara optimal, 3) kualitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, 4) kualitas Laporan Keuangan, 5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang belum tepat

guna dan tepat sasaran, 6) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 6) Implementasi perjanjian dan perizinan, dan 7) pemanfaatan jaringan data dan informasi pertanian dan 8) Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini bukan merupakan hal baru, tidak saja dialami Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, namun hampir seluruh Kementerian/Lembaga pernah merasakan. Permasalahan ini tidak saja datang dari intern Sekretariat Jenderal namun bisa saja dari implementasi pembangunan pertanian di Pusat maupun daerah yang belum sesuai harapan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu didukung melalui reformasi birokrasi yaitu INTEGRITAS, singkatan dari Intelektual, Nilai budaya kerja, Transparan, Efisien, Gratifikasi, Rasional, Integritas, Transparan, dan Akuntabilitas. Apabila hal ini dilaksanakan sesuai kesepakatan yang lahir dari masing-masing individu maka kesalahan dalam mengelola birokrasi dapat diminimalisir.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkup Kementerian Pertanian dihadapkan berbagai tantangan, namun harus dianggap sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja. Tantangan terbesar datang dari implementasi paradigma baru pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Peran Sekretariat Jenderal menjadi lebih berat terutama dalam menata ulang proses birokrasi dari Eselon tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis dan sungguh-sungguh. Konkretnya Sekretariat Jenderal dihadapkan sejumlah tantangan yaitu: 1) reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik, 2) meninjau kembali regulasi yang memayungi kegiatan pembangunan pertanian baik di Pusat maupun Daerah yang selama ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan menjadi kendala dalam pengembangan pembangunan pertanian, 3) penataan pejabat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 4) perubahan struktur

organisasi Kementerian Pertanian, 5) mensinergikan hubungan pejabat struktural dengan Fungsional yang merupakan bagian dari amanah Undang-Undang ASN, 6) Alokasi anggaran pembangunan pertanian di daerah yang belum mengakomodir kesesuaian jumlah DIPA yang pantas, sehingga terkesan hanya mengakomodir pemerataan alokasi anggaran dan 7) hal lain yang mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian umumnya.

Dari sekian tantangan yang akan dihadapi, reformasi birokrasi merupakan hal yang paling urgen bahkan dapat dikatakan sebagai payung untuk mengantisipasi sejumlah tantangan yang akan dihadapi Sekretariat Jenderal ke depan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas.

Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan termasuk di Kementerian Pertanian merupakan upaya menata ulang proses birokrasi dari Eselon tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen Pemerintah Pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru tersebut.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat 1) mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di Kementerian Pertanian, 2) menjadikan Kementerian Pertanian yang memiliki

birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani, 3) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, 4) meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, 5) meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi dan 6) menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 2015-2019

2.1. Visi

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi Pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Makna dari Visi Kementerian Pertanian yaitu:

- a. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
- b. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Pertanian tersebut maka Sekretariat menetapkan Visi 2015-2019 yaitu:

Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Adminstratif Kementerian.

Kredibel mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bisa diandalkan dan dipercaya dalam memberikan dukungan pelayanan manajemen dan administratif bagi semua unit di lingkungan Kementerian Pertanian.

Akuntabel berarti bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyusun kegiatan dan anggarannya berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai asas keterbukaan.

Profesional mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh SDM yang kompeten, menguasai bidangnya, memiliki integritas dan ditunjang dengan sarana dan parasarana yang memadai.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretariat Jenderal sebagai unit kerja yang bertugas memberikan dukungan administratif kepada unit kerja lain haruslah mampu menciptakan organisasi yang berorientasi kepada kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Mengembangkan SDM yang handal, berintegritas tinggi dan profesional.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kemampuan, bertanggungjawab dan berintegras tinggi dalam bekerja sehingga Sekretariat Jenderal perlu

mengembangkan SDM nya agar terwujud *good government* dan *clean governance*.

2.3. Tujuan

Dengan ditetapkannya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan penyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu: Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Ukuran Keberhasilan tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu tercapainya indikator-indikator berikut ini:

1. Mengembangkan sistem perencanaan, anggaran, monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal maka ditargetkan hingga tahun 2019 memperoleh nilai SAKIP Sekretariat Jenderal sebesar 83.
2. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi dan publik yang baik maka ditargetkan hingga tahun 2019 memiliki rata-rata nilai indeks kepuasan layanan sebesar 85.

Tujuan dan indikator 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tujuan dan Indikator 2015-2019

No.	Tujuan	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terbangunnya Sistem Koordinasi serta Layanan Administrasi dan Teknis Lainnya yang baik di lingkup Kementan	Nilai SAKIP Setjen	79	80	81	82	83
		Rata-rata nilai indeks kepuasan layanan administrasi dan teknis lainnya	81	82	83	84	85

2.4. Sasaran Program

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, perlu ditetapkan Sasaran Program yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan

Dalam mendukung pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan seperti yang tercantum pada tema RPJM 2015-2019, Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat manajerial dilakukan dengan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang sesuai azas *clean governance* dan *good governance*. Manajemen modern menuntut setiap unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal mempunyai Rencana Strategis sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan pengawasan. Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan prioritas selama periode 2015-2019 antara lain:

1. efektivitas sistem perencanaan nasional dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang terlalu berorientasi pendekatan sub-sektor dan komoditas.
2. komitmen terhadap reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian yang bersih, akuntabel, efektif, efisien menuju

pelayanan berkualitas yang didukung dengan sistem rekrutmen pejabat dan pegawai melalui seleksi ketat untuk memperoleh pegawai dan pejabat yang berkualitas dan kompeten serta penilaian kinerja pegawai tidak lagi didasarkan pada DP3 namun didasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3. kompleksitas permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, memerlukan penanganan, solusi dan kebijakan maupun legislasi yang dapat memberikan iklim yang kondusif dalam bekerja. Untuk itu, regulasi yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melahirkan komitmen kuat dalam pembangunan pertanian.
4. keberadaan kelembagaan disesuaikan kebutuhan organisasi lingkup Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.
5. kualitas SDM yang perlu dikelola dan ditingkatkan untuk mengisi organisasi dengan personel yang handal dalam menguasai teknologi informasi dan inovasi.
6. keragaan dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pelayanan terhadap pembangunan pertanian di Pusat dan daerah.
7. akuntabilitas kinerja terkait dengan pengembangan manajemen pembangunan pertanian.
8. perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi output berkualitas.

3.2. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut:

1. penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan daerah.
2. meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kepegawaian dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan.
3. peningkatan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa dan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan.
4. peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kerja.
5. peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian.
6. meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan bantuan hukum.
7. meningkatnya kualitas penyelenggaraan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik, hubungan antar lembaga, serta keprotokolan di bidang pertanian.
8. pengembangan sistem dan jaringan Informasi pertanian guna perolehan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu.
9. peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
10. peningkatan kualitas analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian.
11. peningkatan ketersediaan berbagai informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan, kebijakan yang ditempuh Sekretariat Jenderal yaitu membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien melalui penerapan asas “*clean government and good governance*”. Intinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat terdapat beberapa kata kunci dalam membangun kebijakan tersebut yaitu: kedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN), konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh struktur organisasi yang tepat.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Sekretariat Jenderal, perlu diperkuat melalui kerangka regulasi. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam birokrasi tersebut. Selanjutnya peran tersebut diperluas hingga penjabaran pada tingkat pencapaian sasaran dan penyelesaian masalah yang dihadapi untuk mencapai sasaran tersebut. Kerangka regulasi dibuat agar wibawa hukum dapat dirasakan dengan syarat kita punya komitmen kuat, konsisten dan kontinyu dalam menegakkan peraturan tanpa diskriminatif. Siapapun harus tunduk kepada hukum, penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Kerangka regulasi sangat dibutuhkan, dan merupakan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung

paradigma pembangunan pertanian bioindustri berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi para pakar, peneliti, akademisi, pemerhati dan segenap insan yang berkomitmen kuat terhadap pertanian untuk berkontribusi sesuai bidang dan pola pikir masing-masing.

Sekretariat Jenderal yang membawahi unit kerja yang berhubungan langsung dengan peraturan perundangan bidang pertanian, memiliki kebijakan dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap pelaksanaan regulasi dan dampak yang ditimbulkan. Hal yang menjadi tugas sesungguhnya yaitu: 1) PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Pertanian, 2) Menyusun perundangan bidang pertanian, 3) memberikan bantuan hukum, dan 4) informasi publik. Untuk mengantisipasi konsistensi pelaksanaan tugas tersebut selalu siap dengan: 1) dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian tersedia sesuai kebutuhan, 2) dokumen naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk kemajuan dan berkembangnya usaha pertanian, 3) permasalahan hukum yang muncul dalam menjalankan pembangunan pertanian diupayakan selalu mendapatkan layanan bantuan hukum dari Kementerian Pertanian, 4) terlayannya secara baik, permohonan informasi publik di Kementerian Pertanian. Terkait data dan informasi dapat memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai Kementerian Pertanian dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan perlu dikembangkan atas dasar pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Sesungguhnya perampingan struktur organisasi di Kementerian Pertanian sudah sejak lama dibutuhkan, hal ini sesuai pertimbangan efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, dan ketersediaan potensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian serta mengakomodir reformasi birokrasi sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, organisasi Sekretariat Jenderal mengalami perubahan. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal disesuaikan dengan kebutuhan, sumberdaya serta kemampuan anggaran pemerintah. Di samping itu, unit kerja yang terbentuk tetap bersinergi satu sama lain dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian diharapkan melalui kerangka kelembagaan akan melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);

Dalam mendukung paradigma baru pembangunan pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan, kerangka kelembagaan memegang peran strategis untuk memayungi kegiatan pengembangan kawasan pertanian. Peran tersebut perlu diwujudkan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dengan struktur organisasi yang ada di Pusat. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan pembinaan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal selama periode 2015-2019. Target kinerja tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) masing-masing Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal merupakan gambaran strategi pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi pada setiap tahun anggaran. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yaitu: a) program dan kegiatan, b) sasaran strategis, c) indikator kinerja, dan d) alokasi anggaran dalam implementasi kegiatan. Melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian, sasaran program yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal periode 2015-2019 yaitu: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Selanjutnya sasaran program tersebut dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun

sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Dari indikator kinerja Sekretariat Jenderal maka disusunlah indikator yang benar-benar mengungkit terwujudnya saran yang hendak dicapai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, indikator yang dimaksud dijadikan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian.
2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.
3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.
4. Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti (%).
5. Nilai kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian melalui IKM.

4.2. Program

Untuk mendukung implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal diwadahi melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian. Program tersebut merupakan program generik, yaitu program yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan *outcome* dari berfungsinya *output* dari masing-masing biro dan pusat lingkup Sekretariat Jenderal.

4.3. Kegiatan

Kegiatan jangka pendek/tahunan Sekretariat Jenderal merupakan cerminan dari tugas unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal setiap tahun dalam satu periode kepemimpinan 5 tahun (2015-2019). Kegiatan tersebut menyesuaikan dengan unit kerja yang membawahinya sebagai berikut:

1. koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian;
2. peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
3. pembinaan Hukum Bidang Pertanian;
4. pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
5. penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa;
6. pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral;
7. penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, Serta Keprotokolan di Bidang Pertanian;
8. pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian;
9. perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
10. penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian;
11. pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian;

4.4. Kerangka Pendanaan

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, Sekretariat Jenderal yang berperan sebagai administrator dan koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, memerlukan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).

Program, kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019 tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

LAMPIRAN Matrik Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019														
No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	2015	2016	Target 2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ALOKASI (Milyar Rupiah)		Keterangan
A.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian						1,314	1,745	1,820	1,898	2,017			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementan serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementerian													
	Nilai AKIP Kementerian (Nilai)	75	80	81	82	83								
	Opini Laporan Keuangan Kementan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementan (Nilai)	72	73	74	75	76								
	Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang Dilaksanakan (%)	80	82	82	82	82								
	Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan (IKM)	80	81	82	83	84								
1.	Pembinaan Hukum Bidang Pertanian						17,09	18,80	29,13	30,36	31,94			
	Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, Naskah Perjanjian dan Menurunnya Pemasalahan Hukum Bidang Pertanian													
	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegas (%)	70	75	80	85	90								
	Persentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan (%)	70	72	75	78	80								
	Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan (%)	80	82	84	86	88								
	Indeks kepuasan pemohon layanan informasi publik bidang pertanian (IKM)	80											Mulai Tahun 2016 masuk ke Biro Humas dan IP	
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Impor dan Tab Niaga Pangan													
	Jumlah Peraturan terkait Rekomendasi Impor dan Tab Niaga Pangan Bidang Pertanian			2	2	2								

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
2.	Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral						29,96	28,66	31,00	33,60	35,50	
	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Pangan dan Pertanian											
	Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang ditindaklanjuti (%)		82	82	82	82						
	Pengadministrasian proyek yang didanai dengan PHLN (%)		80	80	82	82						
	Kerjasama bidang pertanian yang difasilitasi oleh Asese Pertanian di Luar Negeri (%)		70	70	72	72						
	4 Fasilitas dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri sektor pertanian (laporan)	4										
	10 Kerjasama bidang pertanian yang ditindaklanjuti dalam kerangka forum bilateral, regional dan multilateral (kegiatan)	10										
	12 Dukungan kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral (bulan)	12										
3.	Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Kementerian Pertanian						809,66	1.196,13	1.013,24	1.046,67	1.092,73	
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan perencanaan secara akuntabel dan transparan											
	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan (orang)	400	400	400	400	400						
	Pengalasan sumber-sumber potensi PNBP (sektor)	20	20	20	20	20						
	Kelengkapan pengelola belanja pegawai (nilai)	90	91	92	93	95						
	Laporan keuangan kelompok Kementerian berbasis akrual (%)	100	100	100	100	100						
	Peningkatan kapasitas SDM penyusun laporan keuangan (orang)	60	70	80	90	100						
	Penerapan status pengumuman Barang Milik Negara Kementerian (Rp. Trilyun)	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5						
	Pembukaan nilai BMN atas realisasi anggaran tahun berjalan (%)	100	100	100	100	100						
	Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian (%)	70										
	Kesepakatan Layanan Kearsipan (menit)	30										

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran/ Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
4.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Kepagawain Dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan						22,12	23,23	32,05	33,11	34,57	
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kepagawain Dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan											
	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pusat/Daerah Bawah (Peningkatan Indeks)			80	82	85						
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Lingkungan Kerja dan Peningkatan Kompetensi Pegawai (Indeks)			96	98	100						
	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (Indeks)			76	80	85						
	Pembinaan Sistem Manajemen ASN (Indeks)			80	83	86						
	Tingkat Kepuasan Layanan di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepagawain serta Reformasi Birokrasi (Indeks)			80	82	85						
	Pembinaan kelembagaan Kementerian Pertanian (dokumen)	4	2									
	Pembinaan jabatan fungsional (laporan)	6	2									
	Peningkatan pelayanan publik dan budaya kerja (laporan)		2									
	Pembinaan Bidang Ketatalaksanaan (dokumen)	4	3									
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi (laporan)	4	1									
	Perencanaan, Pengembangan dan Keseghiferaan Pegawai (dokumen)	19	9									
	Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai (dokumen)	9	4									
	Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kerdinasan (laporan)	2	1				71,59	56,75	71,30	74,51	77,86	
5.	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian											
	Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Sistem Perencanaan											
	Nilai AKIP Selanj (nilai)	75	76	87	88	89						
	Nilai penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian (nilai)		3	3,25	3,50	3,75						
	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (skala likert 1-5)		3,00	4,00	4,50	5,00						
	Nilai SAKIP Selanj (nilai)	75										
	Jumlah Revisi Anggaran yang dilakukan (kali)	5										
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang dilanjutkan (rekomendasi)	6										
	Penyusunan peta pengembangan kawasan dan fasilitas penguatan UPSUS	1										

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
6.	Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Pertanian													
	Tersedianya Buku Statistik Data Komoditas dan Non Komoditas Pertanian Serta Sistem Informasi Bagi Stakeholders di Pusat dan Daerah													
	Jumlah Buku Statistik Data Komoditas Pertanian (buku)		8	8	8	8								
	Jumlah Buku Statistik Data Non Komoditas Pertanian (buku)		13	13	13	13								
	Jumlah Sistem Informasi Pertanian (sistem)	7	7	7	7	7								
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (bulan)	12	12	12	12	12								
	Laporan Data Komoditas Pertanian (laporan)	10												
	Laporan Data Non Komoditas Pertanian (laporan)	10												
	Pemantauan dan Pengembangan SDM Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (orang)	527												
7.	Peningkatan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian													
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Teknis, Perizinan Pertanian, dan dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis Pusat PVP/PPP													
	Pelayanan Pemohonan Hak PVT (varietas)	55	60	65	70	75								
	Pelayanan Proses Pemberian Hak PVT (sertifikat)	45	50	55	60	65								
	Pembinaan dan Evaluasi Varietas yang Telah Dilindungi (varietas)		30	35	40	45								
	Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan (tanda daftar)	175	180	185	190	195								
	Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas (SK tanda daftar)	200	205	205	210	215								
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PVP/PPP (bulan)	12	12	12	12	12								
	Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Perizinan (rekomendasi)	110	115	405	410	415								
	Pelayanan Proses Pemberian Surat/lin Bidang Perizinan (surat/lin)	290	295	205	210	215								
	Pelayanan Proses Pemberian Surat/lin Duplik dan Pestsida (surat/lin)	2,100	2,105	2,110	2,115	2,120								
	Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman (surat/lin)	1,010	1,015	1,020	1,025	1,030								
	Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)		80	80	85	90								
	Administrasi dan Manajemen (laporan)	4												
	Jumlah pelayanan pendaftaran Tanda Daftar varietas SDG tanaman (tanda daftar)	175												
	Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)	200												

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
8.	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahainggaan dan Layanan Perdagangan Barang Jasa											
	Meningkatnya Kepuasan Publik Dalam Pelayanan Kearsipan dan Tata usaha, Sarana Prasarana Kantor dan Layanan Perdagangan Barang Jasa						281.04	281.04				
	Ketersediaan Arsip Dinamis inaktif Kementerian Pertanian (%)		82	90	95	100						
	Tingkat kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal (Indeks)	65	80	83	85	90						
	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)		100	100	100	100						
	Indeks Kepuasan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Indeks)		82	85	90	95						
	Laporan ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan)	10										
	Meningkatnya pemberian posif program pembangunan pertanian (persen)	7										
	Laporan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, organisasi profesi, dan asosiasi (laporan)	2										
	Laporan keprotokolan dan pelayanan pimpinan (laporan)	2										
	Operasionalisasi gerakan UPSUS	1										
9.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, Serta Keprotokolan di Bidang Pertanian							34.975.00	41.971.00	50.365.00	60.437.00	
	Terinformasinya Program Pembangunan Pertanian Melalui Media Massa dan Telekelevisi Informasi Publik											
	Penyediaan Informasi Program Pembangunan Pertanian (media)		1.500	1.750	2.000	2.250	21.034.00	25.242.00	30.290.00	36.348.00		
	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan informasi publik (IKM)		81	85	88	90	6.665.00	7.997.00	9.597.00	11.516.00		
	Layanan keprotokolan dan hubungan Antar Lembaga (kegiatan)		96	98	100	102	7.276.00	8.732.00	10.478.00	12.573.00		

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
10.	Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian								45.585,32	47.864,58	50.257,81	Sesuai Kepmen No. 232/Kep/OT.010/14 /2016 masuk ke Sejen
	Tersedianya kebijakan sosial ekonomi pertanian mendukung sasaran strategis kementerian pertanian								5.000,00	5.250,00	5.512,50	
	Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian mendukung sasaran strategis pertanian (rekomendasi)			10	10	10						
	Tersedianya rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu aktual pembangunan pertanian								1.500,00	1.575,00	1.653,75	
	Jumlah rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu aktual pembangunan pertanian (rekomendasi)			10	10	10						
	Tersedianya kebijakan harga produk pertanian untuk peningkatan pendapatan petani								1.000,00	1.050,00	1.102,50	
	Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan (rekomendasi)			1	1	1						
	Tersedianya kebijakan sosial ekonomi pertanian mendukung pertumbuhan industri pertanian											
	Jumlah kebijakan sosial ekonomi pertanian mendukung pertumbuhan industri pertanian (rekomendasi)			1	1	1			1.000,00	1.050,00	1.102,50	
	Dukungan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (bukan)			12	12	12						
11.	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian											Sesuai Kepmen No. 233/Kep/OT.010/14 /2016 masuk ke Sejen
	Tersedianya berbagai informasi ptk pertanian dan penyebarannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna								34.913,06	31.538,71	33.254,75	
	Jumlah artikel dalam publikasi yang diterbitkan (judul)			193	195	197			6.500,00	6.955,00	7.441,85	
	Jumlah tambahan koleksi perpustakaan (judul)			950	1.100	1.250			2.891,74	3.036,33	3.188,15	
	Dukungan pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian (bukan)			12	12	12			20.521,32	21.547,38	22.624,75	

Keterangan warna:

■ Penambahan/Perubahan Indikator

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL). Rencana Strategis tersebut diwujudkan dalam proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2015-2019 digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan dan akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal ini, diharapkan dapat mendukung harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat Pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan pertanian.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian



Hari Priyono
NIP 19581214 198403 1 002